BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Kota Bandung

Kota Bandung adalah salah satu kota yang berada diwilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat, terletak pada 107 Bujur Timur dan 6,55 Lintang Selatan, dilihat dari lokasinya, kedudukan Kota Bandung menjadi strategis, baik bagi komunikasi, perekonomian maupun keamanan dimana Kota Bandung terletak pada titik pertemuan poros jalan raya Barat Timur yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang Dan Pangalengan). Kota Bandung terletak pada ketinggian 368 meter diatas permukaan air laut, titik tertinggi daerah utara dengan ketinggian 1050 meter dan terendah di sebelah selatan 675 meter diatas permukaan air laut. Kota Bandung merupakan salah kota yang dikelilingi oleh beberapa gunung, seperti:

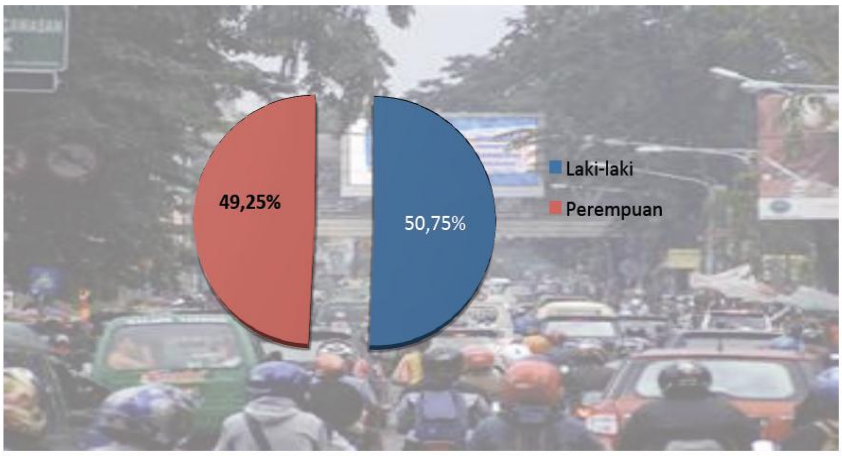
1. Sebelah Utara: Gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Parahu. Gunung Bukit Tunggul, Gunung Palasari dan Gunung Manglayang.
2. Sebalah Selatan: Gunung Malabar, Gunung Patuha, dan Gunung Tilu.

Daerah Bandung merupakan daerah subur dengan dialiri oleh Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum. Wilayah Kota Bandung bagian selatan sampai jalan kereta api relatif keadaan datar, sedangkan wilayah Bandung Utara berbukit-bukit sehingga merupakan dataran. Daerah pegunungan Kota Bandung merupakan

lapisan tanah atau alluvial dan endapan sumur dan danau didaerah pegunungan yang subur.

Kota Bandung merupakan kota terpadat di Jawa Barat, yang penduduknya didominasi oleh etnis Sunda. Pada tahun 2012, Kota Bandung memiliki penduduk sebanyak 2.455.517 jiwa (BPS Kota Bandung 2012), dengan laju pertumbuhan penduduk 1,26% dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 14.676 orang per km^2. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Bandung hampir merata, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.246.175 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.209.342 jiwa, seperti yang terlihat pada Gambar 1.1.

Grafik 3.1. Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2012 Menurut Jenis Kelamin

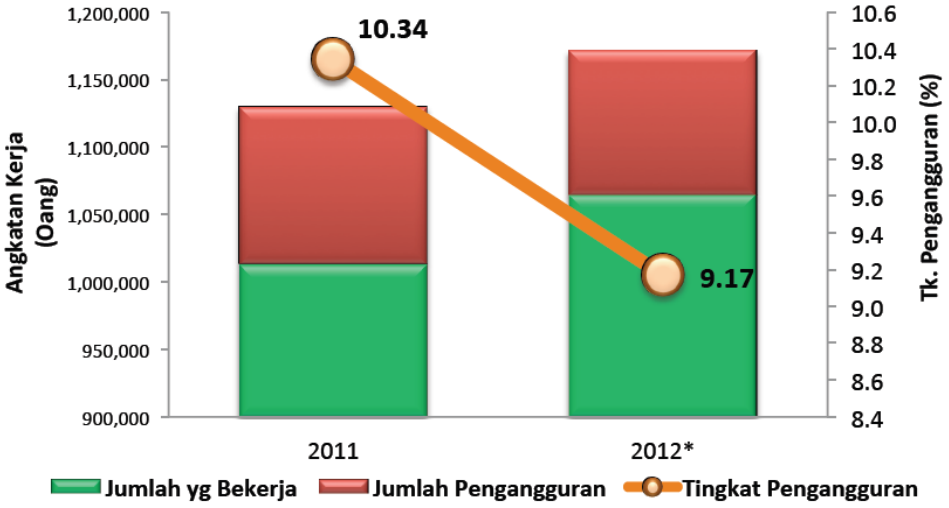


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung 2012

Sebanyak 2.455.517 jiwa penduduk Kota Bandung, jumlah angkatan kerja Kota Bandung per tahun 2012 sebanyak 1.171.551 orang dan tingkat partisipasi angkatan kerja 90,83%. Jumlah angkatan kerja ini meningkat 3,70% dari tahun sebelumnya yang hanya 1.129.744 orang. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat seiring meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung menyebabkan turunnya tingkat pengangguran pada tahun 2012

menjadi sebesar 9,17% dan tahun 2011 sebesar 10,34% seperti yang terlihat pada Grafik 3.1.

Grafik 3.2. Tingkat Pengangguran Periode 2011-2012 Kota Bandung

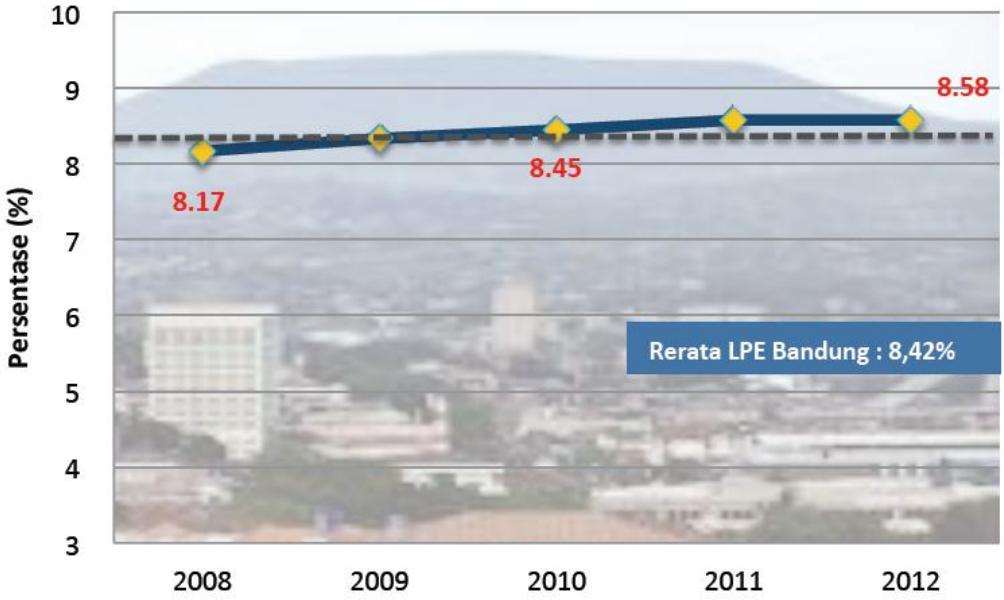


*Angka Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung 2011-2012

Mulanya Kota Bandung dan sekitarnya secara tradisional merupakan kawasan pertanian, namun seiring dengan laju urbanisasi menjadikan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan serta berkembang menjadi kawasan industri dan bisnis, sesuai dengan transformasi ekonomi kota pada umumnya. Sektor perdagangan dan jasa saat ini memainkan peranan penting akan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung, disamping terus berkembangnya sektor industri.berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandung, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung terus mengalami peningkatan, dari 7,82% pada tahun 2006, menjadi 9,40% pada tahun 2012 seperti yang terlihat pada Grafik 3.2.

Grafik 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Periode 2008-2012



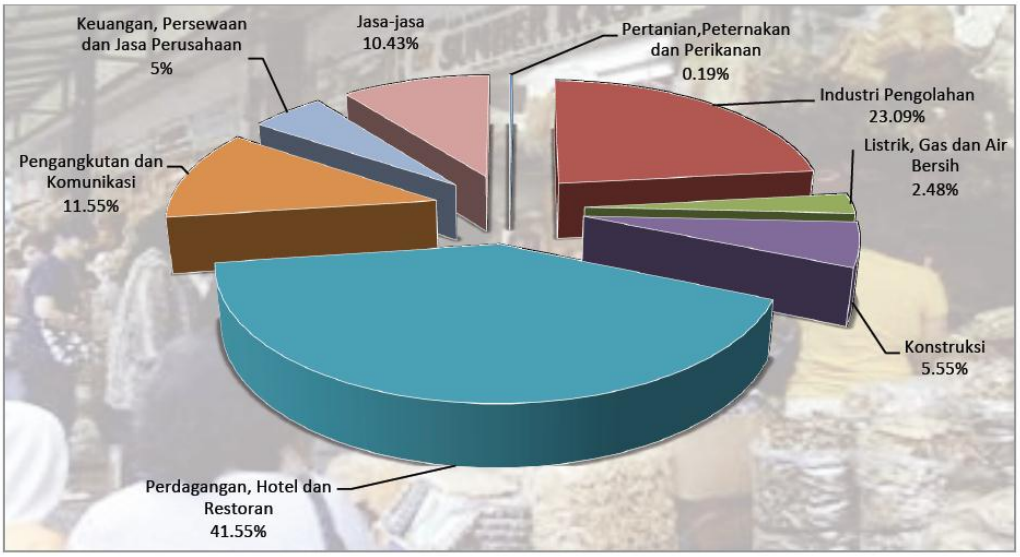
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung 2008-2012

Perekonomian Kota Bandung ditunjang terutama oleh sektor pariwisata. Hawa Kota Bandung yang sejuk menjadi daya tarik utama para wisata luar Kota Bandung yang ingin berlibur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung memiliki kaitan yang erat dengan berkembangnya pembangunan manusia dan terdapat hubungan timbal balik antara modal manusia dan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah, dimana semakin tinggi pembangunan manusia, mempengaruhi sektor ekonomi melalui peningkatan kemampuan atau kapabilitas masyarakat.

Pada tahun 2012, kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh kontribusi sektor perdagangan , hotel dan restoran sebesar 41,55%, dengan nilai sebesar Rp. 15,66 triliyun. Di samping pariwisata, industri pengolahan dan jasa menjadi andalan berikutnya untuk mendorong

ekonomi Kota Bandung. Industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 23,09% seperti yang terlihat pada Gambar 3.2.

Grafiik 3.4. Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Kota Bandung Tahun 2012



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung 2012

Kota Bandung memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai suatu area yang telah membentuk kesatuan fungsional Bandung Metropolitan Area, aktivitas ekonomi dan penduduk relatif sudah menyatu. Pada tahun 2004-2007 kontribusi ekonomi Kota Bandung di Jawa Barat mencapai rata-rata 10%. Dalam lingkup Kota Bandung Raya, maka kontribusi aktivitas ekonominya menjadi sekitar 21% dari ekonomi Jawa Barat.

Secara umum, sektor ekonomi Kota Bandung terbagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor basis ekonomi, ekonomi lokal dan sektor informal. Kota Bandung memiliki sektor basis yang cukup banyak terhadap Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut terlihat dari sektor ekonomi yang memiliki nilai LQ >1, yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor bangunan/konstruksi dan sektor jasa.

Selain sektor ekonomi yang ttermasuk dalam PDRB terdapat pula beerapa sektor ekonomi lokal di Kota Bandung yang berupa industri kreatif. Industri kreatif erupakan kumpulan dari sektor-sektor industri yang mengandalkan kreativitas sebagai modal utama dalam menghasilkan produk/jasa. Sektor ekonomi kreaif di Bandung, umumnya bergerak di bidang *fashion*, desain dan musik yang dikelola oleh orang muda berusia 15-25 tahun. Industri kreatif di Kota Bandung menyerap 344.244 tenaga kerja dan memberikan kontribusi sebesar 11% untuk ekonomi lokal.

Kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Hal ini menyebabkan Kota Bandung menjadi pusat kegiatan bukan hanya bagi penduduk setempat tetapi juga penduduk di daerah sekitarnya. Sebagian besar penduduk Kota Bandung, lokal maupun pendatang terlibat dalam sektro perdagangan baik formal maupun informal terutama sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).



Gambar 3.1. Aktivitas PKL di Sekitar Jl. Otto Iskandardinata
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandng 2011-2031

Apabila dilihat dari lokasinya, PKL menempati lokasi yang mampu menarik banyak pelanggan seperti di pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, pusat pendidikan, rumah sakit dan jalan-jalan utama. Salah satunya yang terllihat pada Gambar 3.3, keberadaan PKL di sekitar jalan Otto Iskandardinata yang merupakan daerah pusat perbelanjaan Kota Bandung. Kehadiran PKL juga dapat diidentifikasi di beberapa lokasi yang juga dijadikan pasar kaget, seperti sekitar pabrik (Jl. Kiaracondong), Gasibu (Jl. Diponegoro-Surapati), Metro (Jl. Soekarno Hatta), Pasteur (Jl. Djunjunan), Pusdai (Jl. Supratman), Salman (Jl. Ganesha) dan Samsat (Jl. Soekarno-Hatta). Di beberapa titik terdapat juga kelompok PKL yang selama bertahun-tahun telah dikenal karena kekhasan barang yang diperjualbelikan. Adapun lokasi tersebut seperti di Cihapit yang menjual pusat perdagangan barang bekas dan perlengkapan interior (*audio visual System*). Kendaraan beroda empat, di Taman Cilaki yang merupakan pusat jajanan kaki lima, di Pasar Gedebage yang merupakan pusat perdaganan produk *fashion* dan di Jl. Peta yang merupakan pusat penjualan ikan hias.

3.1.2 Gambaran Umum Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012 Teknis Pelaksanaan Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011

Lahirnya Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012 tidak terlepas dari Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 dalam Perwal ini menjelaskan tentang teknis pelaksanaan Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 bahwa pedagang kaki lima (PKL) merupakan bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal, yang keberadaanya memberikan kontribusi baik secara ekonomis, sosiologis dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada

masyarakat Kota Bandung. Sehingga untuk mengakomodasikan keberadaan PKL diperlukan langkah-langkah yang dapat menempatkan PKL sebagai bagian yang integral dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan dan kebersihan kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuklah Peraturan Daerah Kota Bandung tentang penataan dan Pembinaan PKL.

Berdasarkan Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL, maka ditetapkan Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Ko. 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL yang tediri dari beberapa substansi antara lain pembentukan Satuan Tugas Khusus (SATGASUS), zonasi PKL, penertiban tanda pengenal PKL serta sanksi.

BAB I dalam Perda Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung berisi tentang ketentuan umum yang menjelaskan keseluruhan komponen yang dimaksudkan dalam Perda tersebut adalah ditujukan untuk Kota Bandung dan Pemerintahan Daerah Kota Bandung. Dalam BAB II memaparkan tentang maksud dan tujuan dari Perda Kota Bandung terkait Penataan dan Pembinaan PKL. Perda ini dimaksudkan untuk mengatur, menata dan membina PKL di daerah, yang tujuannya untuk menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih dan tertib. Serta untuk memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.

Asas Peraturan Daerah termuat dalam BAB III yang dibentuk berdasarkan pada asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan,

ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan. BAB IV dalam Perda No. 4 Tahun 2011 membahas tentang kelembagaan, dimana adanya pembentukan Satuan Kerja Khusus (SATGASUS) PKL yang memiliki peranan dalam hal penataan dan pembinaan PKL. Tim SATGASUS PKL terdiri dari beberapa lembaga antara lain Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kebudayaan dan Pariwisata, Perhubungan, Tata Ruang dan Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan, Pertamanan dan Pemakaman, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan dan Kelurahan, Perangkat Daerah (PD) Kebersihan dan Pasar Bermartabat serta Instansi terkait lainnya di Daerah.

Karakteristik dan klasifikasi PKL termuat dalam Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012 pada BAB V. Sedangan pada BAB VI menjelaskan tentang penataan lokasi dan tempat usaha. Pada bab ini juga terdapat pembagian 3 zona lokasi PKL yang terdiri dari zona merah, kuning dan hijau. Mengenai lokasi tempat usaha lebih lanjut diatur dalam PerwalKota Bandung. Dalam BAB VII memuat tata cara penertiban tanda pengenal. Para PKL wajib memiliki tanda pengenal berjualan yang berlaku selama 1 tahun dan tidak dapat dipindahtangankan. Hak, kewajiban dan larangan PKL diatur dalam BAB VIII. Salah satu hak PKL adalah difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan saran kegiatan sektor informal. Sedangkan kewajiban PKL adalah mematuhi peraturan perndang-undangan yang berlaku serta memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan. PKL dilarang melakukan aktivitas di zona merah dan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan/atau permanen.

BAB IX adalah kerjasama, dimana walikota mengkoordinasi pelaksanaan sosialisasi dan penegakan hukum antar instansi pemerintah dalam rangka kerjasama melaksanakan Perda ini dan pemerintah daerah berkerjasama satu dengan lainnya dalam hal menangani PKL yang berasal dari luar daerah. Pada BAB X terdapat aturan perlindungan terhadap masyarakat, dimana SATGASUS wajib untuk memberikan jaminan kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan bagi pemilik rumah dan pemilik toko yang didepannya terdapat PKL. Serta masyarakat dapat mengadukan kepada SATGASUS apabila merasa dirugikan atau tidak mendapat pelayanan yang baik dari PKL. Mengenai sanksi diatur dalam BAB XI dimana PKL yang melakukan pelanggaran tidak diperbolehkan untuk berjualan di daerh dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan peralihan diatur dalam BAB XII bahwasannya peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan. Sedangkan dalam bab terakhir BAB XIII membahas tentang ketentuan penutup yang menyatakan bahwa hal-hal yang belum tercakup dalam Perda selanjutnya ditetapkan dalam Perwal.

Pengaturan mengenai Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung dalam Perwal Bandung No.888 Tahun 2012 ini merupakan dasar bagi pengaturan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung, mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda dan aksesoris jualan. Arah kebijakan penataan dan pembinaan PKL Kota bandung berdasarkan Perwal Bandung No.888 Tahun 2012 adalah dapat tercipta adanya keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bagi warga masyarakat di Kota Bandung. Selain itu keberhasilan dalam penataan

dan pembinaan PKL di Kota Bandung diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah.

Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha PKL melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera. Dalam hal ini fungsi penataan yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil, Perhubungan, Tata Ruang dan Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan, Pertamanaan dan Pemakaman.harus dapat memfasilitasi PKL di Kota Bandung agar dapat melakukan aktivitas berdagang dengan baik.

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri. Dalam hal ini fungsi pembinaan yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata. harus dapat menjadikan pedagang di Kota Bandung menjadi pedagang Yang Mandiri

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata.

Peneliti menggunakan metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih (Soehartono, 2008:35).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang implementasi kebijakan perwal Bandung no. 888 tahun 2012, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah verifikasi tersebut.

Metode penelitian deskriptif menurut Bagong Suyanto dalam buku Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, metode penelitian deskriptif adalah:

> "Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan ihwal masalah atau obek tertentu secara rinci. Penelitian deskriptif dapat vertipe kuantitatif dan kualitatif dan biasanya dilakukan peneliti untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau objek amatan secara rinci". (Suyanto, 2005:17-18)

Sesuai penjelasan diatas metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan masalah secara rinci, dalam metode deskriptif terdapat dua tipe kuantitatif dan kualitatif. Melihat dua tipe tersebut maka pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara.

Selain itu, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mempelajarai dari tingkah laku manusia khususnya orang-orang yang diteliti. Pemahaman terhadap orang yang diteliti mengenai tingkah laku manusia, peneliti harus dapat memahami proses interpretasi dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang diteliti.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Kegiatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Menggunakan studi pustaka ini, peneliti dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan, sehingga pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Peninjauan yang dilakukan langsung pada masyarakat Kota Bandung yang menjadi objek penelitian dengan tujuan yakni, mencari bahan-bahan sebenarnya, bahan-bahan yang lebih baik, lebih tepat, disamping itu peneliti juga melakukan suatu penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi non partisipan

   Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan. Peneliti meneliti tentang implementasi kebijakan Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012.

b. Wawancara *(interview)*

   Wawancara merupakan satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan yang bersangkutan. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menyiapkan daftar pertanyaan agar isu

yang akan digali tidak keluar dari konteks. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan alat bantu berupa catatan kecil.

c. Dokumentasi

Peneliti mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, buku, majalah dan sebagainya. Metode ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam data - data mengenai implementasi kebijakan Perwal no. 888 tahun 2012

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive.* Menurut Soehartono teknik pengambilan sampel purposive adalah:

> "Dalam tenik ini, siapa yang akan diambil sebagi anggota sampel disertakan pada pertimbangan pengumpulan data yang menurut dia yang telah diberi penjelasan oleh peneliti akan mengambil siapa saja yang menurut pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian" (Soehartono, 2008:28)

Berdasarkan pengertian diatas, teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik penentuan informan ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti. Selain itu, para PKL yang berada di wilayah Jalan Otto Iskandar Dinata, Kota Bandung karena PKL ini adalah sasaran dari objek Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan aparatur dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kota Bandung Bapak Tia Setiawan ST. Sebagai pelaksana kebijakan dan merupakan anggota tim SATGASUS PKL.
2. Informan aparatur dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, sekretaris Satpol PP Bapak Suharyanto, SH., MH. sebagai pelaksana kebijakan dibidang penertiban dalam penataan PKL.
3. Informan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Kabag. Humas Ibu Dwi Mulyani, sebagai penyedia informasi tentang *action* pemerintah kota dalam melaksanakan kebijakan.
4. Informan aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Sebagai pelaksana kebijakan dibidang penataan dalam penataan PKL.
5. Informan PKL yang berada di tujuh titik zona merah sebagai target dari pelaksanaan Perwal Bandung Penataan PKL Kota Bandung. Terdiri dari 7 responden, antara lain:

- Di sekitar alun-alun dan Masjid Raya, Bapak Dedi (pedagang asongan)
- Jalan Dalem Kaum, Uda (pedagang kaset DVD)
- Jalan Kepatihan, Bapak Juned (pedagang koran)
- Jalan Asia Afrika, Bapak Yamin (jasa pembuat stempel)
- Jalan Dewi Sartika, Bapak Yanto (Penjual pakaian).
- Jalan Otto Iskandardinata, Bapak Awir (Jasa Jual-Beli emas)
- Jalan Merdeka, Bapak Iyep (Penjual Baso Ikan keliling).

3.2.4 Teknik Analisis Data

Suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian hubungan diantara bagian, dan hubungan bagian dalam keseluruhan. Teknik analisis data yang sesuai dengan penulisan ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian hubungan diantara bagian dalam keseluruhan.

Terdapat unsur utama dalam proses analisis data pada penulisan kualitatif yaitu: (1) Pengumpulan data, (2) Penilaian data (3).Interprestasi data dan (4).Menarik kesimpulan (Winarno, 2002:133). Berdasarkan unsur-unsur yang dikemukakan tersebut, maka peneliti mejabarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dilakukan dengan teknik dokumentasi atau penelitian kepustakaan untuk memperoleh baik data primer maupun sekunder. Kemudian pengamatan tentang kinerja organisasi atau instansi. Yang terakhir dengan pelengkap wawancara dengan pihakpihak yang berkompeten dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
2. Penilaian data, pada tahap ini masalahnya adalah validitas dan obyektifitas sehingga perlu melakukan kategorisasi data primer dan sekunder dengan pencatatan serta mereduksi data sekunder, kemudian diseleksi agar relevan dengan masalah penelitian.
3. Interpretasi data, yakni memberikan penilaian (penafsiran), menjelaskan pola atau kategori serta mencari dan menggambarkan hubungan pengaruh antar berbagai konsep. Langkah ini dilakukan berdasarkan pemahaman intelektual dalam arti dibangun berdasar pengamatan empiris. Untuk ini, memerlukan seperangkat konsep yang telah tersusun, yang dalam penelitian ini berupa teori-teori tentang kinerja organisasi publik.
4. Menarik kesimpulan atau generalisasi, yaitu ditujukan untuk menjawab pertanyaan dalam permasalahan yang dirumuskan dengan melihat dasar analisis yang dilakukan, kemudian disusul dengan komentar terhadap hasil Kesimpulan.
   (Winarno, 2002:133).

Menurut penjabaran diatas bahawa sebelum melakukan penelitian peneliti diharuskan membawa peralatan untuk melakukan penelitian seperti, kamera, alat perekam suara sehingga dalam mengelola data peneliti diharuskan mendapatkan

Hasil yang akurat dari objeknya. Tahapan pemisahan data dilakukan secara seksama agar tidak terjadi hasil yang subjektif menurut peneliti. Sedangkan untuk hasil akhirnya penelitian harus berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang dipakai saat saat melalukan penelitian.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berdasarkan pada pengumpulan data. Pengumpulan data primer maupun data sekunder berdasarkan dokumentasi atau penelitian. Penilaian data untuk menyeleksi kategorisasi data primer atau data sekunder. Interpretasi data dilakukan untuk menafsirkan sejumlah data-data yang ditemui di lapangan. Kesimpulan dihasilkan berdasarkan generalisasi dari pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan.

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah PKLyang berada di tujuh titik zona merah dan SKPD-SKPD yang mempunyai fungsi penataan yang ada di Kota Bandung. Adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2014						
		Jan	Feb	Mar	Apri	Mei	Jun	Jul
1	Tahap Awal							
	1. Studi Pustaka							
	2. Observasi Awal							
	3. Pembuatan UP							
	4. Seminar UP							
2	Tahap Pelaksanaan Penelitian							
	1. wawancara							
	2. Observasi							
	3.Dokumnetasi							
	4. Analisis Data							
3	Tahap Akhir							
	1.Penyusunan Skripsi							
	2. Sidang Skripsi							